



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro dapat berjalan optimal, komprehensif, dan terintegrasi maka perlu dilaksanakan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus, umum, dan kejuruan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan partisipasi perlu akses pendidikan untuk semua orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Inklusif Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendidikan Kota Metro.
6. Komite sekolah adalah, komite-komite sekolah yang terdapat di satuan pendidikan yang ada di Kota Metro.
7. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena menjadi penyandang disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang bersifat permanen.

8. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan regular.
9. Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan aman, bersih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin dan menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari diskriminasi, kekerasan dan perlakuan salah lainnya.
10. Peserta didik penyandang disabilitas adalah Peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan/bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni dan/atau olahraga.
12. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif Ramah Anak di Daerah

Pasal 3

Pendidikan Inklusif Ramah Anak diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 4

Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik :

- a. Penyandang disabilitas;
- b. Kondisi khusus;
- c. Memiliki potensi kecerdasan; dan/atau
- d. Bakat istimewa.

Pasal 5

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;

- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peserta didik kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Korban bencana alam;
- b. Bencana sosial/miskin;
- c. Anak terlantar, tuna wisma, anak jalanan;
- d. Anak korban perdagangan manusia;
- e. Korban kekerasan;
- f. Korban Eksploitasi ekonomi atau seksual;
- g. Korban narkoba;
- h. Anak yatim atau yatim piatu;
- i. Anak yang terlibat dalam sistem pengadilan;
- j. Anak yang terkena dampak HIV/AIDS (ODHA).

Pasal 7

Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi :

- a. IQ di atas 130 dengan skala WISCHELER;
- b. Kreativitas tinggi;
- c. Kemampuan komitmen pada pekerjaan;
- d. Kemampuan umum dan akademik khusus diatas rata-rata di bidang kepemimpinan.

Pasal 8

Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi diatas rata-rata anak seusianya dalam bidang :

- a. Seni;
- b. Olahraga;
- c. Keterampilan dan/atau kemampuan lainnya yang diatas rata-rata.

Pasal 9

Untuk menetapkan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diperlukan penilaian oleh tenaga ahli relevan.

BAB IV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran pada pendidikan formal dan non formal bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh prioritas dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang dalam kondisi disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a pada program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

BAB V
KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
 - a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. Mengembangkan program kompensatorik;
 - d. Menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik berkebutuhan khusus;
 - f. Menyediakan data dan informasi tentang berkebutuhan khusus;
 - g. Menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik inklusif.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan, pengadaan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk membantu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- (3) Pemerintah menyediakan pekerja sosial profesional untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus dan kondisi khusus.

Pasal 18

Pemerintah daerah wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 19

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan inklusif sesuai kondisi setempat dengan memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan.
- (3) Fasilitas sarana dan prasarana satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF DAN RAMAH ANAK

Pasal 20

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Kurikulum;
 - b. Proses dan hasil pembelajaran;
 - c. Administrasi dan manajemen satuan pendidikan;
 - d. Organisasi kelembagaan satuan pendidikan;
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Ketenagaan;
 - g. Pembiayaan (dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah);
 - h. Peserta didik;
 - i. Peran serta masyarakat;
 - j. Lingkungan/budaya sekolah; dan
 - k. Rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh sekolah bersama komite sekolah lainnya dalam bentuk :
 - a. Rencana kerja sekolah jangka panjang (8 tahun);
 - b. Rencana kerja sekolah jangka menengah (4 tahun);
 - c. Rencana kerja sekolah jangka pendek (1 tahun);
 - d. Kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib disusun setiap tahunnya mencakup :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan sekolah;
 - d. Beban belajar;
 - e. Struktur dan muatan kurikulum; dan
 - f. Kalender pendidikan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada masyarakat melalui komite sekolah.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di bidang keuangan, komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik dengan pembebanan biaya pada sekolah.

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan ramah anak diselenggarakan berdasarkan prinsip berikut :
 - a. Tidak ada kekerasan;
 - b. Komunikasi dan interaksi;
 - c. Lingkungan bersih dan sehat; dan
 - d. Sarana dan prasarana mendukung.
- (2) Tanggungjawab pendidikan ramah anak dibebankan kepada Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, Sekolah, tenaga pendidik, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Sekolah, dan guru bertanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak.
- (4) Masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab untuk turut serta berpartisipasi mewujudkan pendidikan ramah anak.

BAB X

PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DAN RAMAH ANAK

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan ramah anak di daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif dan ramah anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, Walikota membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 5 Desember 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....¹⁹

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (19 /MTR/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK

A. UMUM

Peningkatan taraf dan kualitas pendidikan merupakan usaha pembangunan bangsa secara komprehensif, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara, sesuai dengan amanat UUDNRI 1945 Pasal 31 UUDNRI, menyebutkan bahwa negara menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jaminan terhadap pendidikan tersebut selaras dengan salah satu tujuan Negara Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut pemerintah kemudian menyusun suatu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi sebagai kerangka untuk menuju tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus untuk mengembangkan potensi yang dimiliki warga negara yang menjadi peserta didik. Pada sisi lain tantangan yang dimiliki pemerintah adalah menentukan pemerataan pendidikan bagi warga negara. Tanggungjawab dalam melaksanakan tujuan tersebut, bukan hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat. Namun menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk tidak hanya melaksanakan kerangka penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berperan aktif untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah. Pemerintah dalam hal ini menetapkan kebijakan yang dapat membuka akses terhadap masyarakat secara lebih luas. Akses yang luas harus mampu menyediakan kesempatan yang sama bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, berprestasi, dan memiliki bakat. Jaminan terhadap akses pendidikan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Metro.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Tenaga ahli yang relevan ditentukan/direkomendasikan oleh Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif atau Pusat Sumber (*Resource Center*) dan/atau Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa dan/Asosiasi Keahlian yang relevan.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....19.....